



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/371 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA NOMOR 188.4/250
TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN NAMA FASILITAS
LAYANAN KESEHATAN PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS REGULER PADA
PROGRAM UPAYA KESEHATAN DASAR DAN LAYANAN RUJUKAN
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan fasilitas layanan kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Yowari, maka Lampiran yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 188.4/250 Tahun 2023 tentang Penunjukan dan Penetapan Nama Fasilitas Layanan Kesehatan Penerima Dana Alokasi Khusus Reguler pada Program Upaya Kesehatan Dasar dan Layanan Rujukan Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024 perlu diubah untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Nomor 176 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/250 Tahun 2023 tentang Penunjukan dan Penetapan Nama Fasilitas Layanan Kesehatan Penerima Dana Alokasi Khusus Reguler pada Program Upaya Kesehatan Dasar dan Layanan Rujukan Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024 menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Program Upaya Kesehatan Dasar dan Layanan Rujukan Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

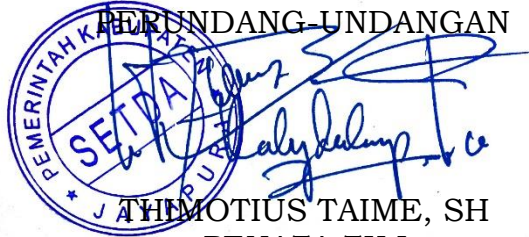
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 30 Agustus 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,

PERUNDANG-UNDANGAN


THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/371 TAHUN 2023
TANGGAL 30 AGUSTUS 2023

NAMA-NAMA FASILITAS LAYANAN KESEHATAN YANG MENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS REGULER PADA PROGRAM
UPAYA KESEHATAN DASAR DAN LAYANAN RUJUKAN KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2024 YANG DI UBAH

NO	SUB BIDANG	MENU KEGIATAN	RINCIAN	VOL	SAT	Lokasi Puskesmas
1	2	3	4	5	6	7
1.	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	Penyediaan Alat Surveilans Gizi	Sanitarian Kit	1	Set	Waibu
				1	Set	Ravenirara
				1	Set	Yokari
				1	Set	Saduyap
2.	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Primer	Prasarana	1	Set	Airu
				1	Set	Waibu
				1	Set	Dosay
				1	Set	Namblong
				1	Set	Yapsi
				1	Set	Lereh
				1	Set	Pagai
				1	Set	Kemtuk
				1	Set	Sawoy
				1	Set	Saduyap
				1	Set	Nimbokrang
				1	Set	Demta
				1	Set	Sentani Kota
				1	Set	Khomba Waliyauw
				1	Set	Ebungfauw

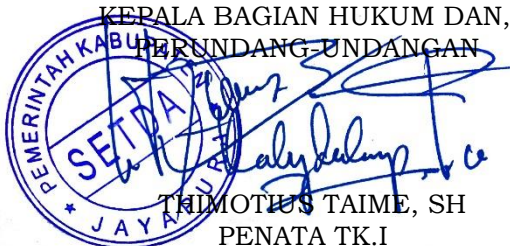
1	2	3	4	5	6	7
				1	Set	Harapan
				1	Set	Ravenirara
				1	Set	Yokari
				1	Set	Genyem
			Peralatan Puskesmas Pembantu	1	Set	Bengguin Progo
				1	Set	Iwon
				1	Set	Yenggu
				1	Set	Kaitemung
				1	Set	Babrongko
				1	Set	Meukisi
				1	Set	Mamda
				1	Set	Oyengsi
				1	Set	Atabar
				1	Set	Kwadeware
		Peralatan Pengendalian Penyakit	Spraycan	2	Unit	Hinekombe
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota	Prasarana	1	Paket	Sentani
			Kendaraan Distribusi	2	Unit	Sentani
B.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH YOWARI					
1.	Penguatan penurunan angka kematian ibu, bayi dan intervensi stunting	Pemenuhan layanan unggulan	Set MCI-J Madya: Inkubator bayi	1	unit	Waibu/RSUD Yowari
			Set NICU Madya: Ventilator Konvensional bayi	1	unit	Waibu/RSUD Yowari

1	2	3	4	5	6	7
			Set NICU Madya: Ventilator Non Ivasif Bayi	1	unit	Waibu/RSUD Yowari
			USG ECHO Portable Neonatus	1	unit	Waibu/RSUD Yowari
			Set AGD Bedside	1	unit	Waibu/RSUD Yowari
			Set NICU Utama: Inkubator Penghangat Bayi	1	unit	Waibu/RSUD Yowari
			Set NICU Utama : Ventilator	1	unit	Waibu/RSUD Yowari
			Set NICU Utama : Monitor Neonatus Invasif	1	unit	Waibu/RSUD Yowari
			Ventilator Transport	1	unit	Waibu/RSUD Yowari
			Blanketroll	1	unit	Waibu/RSUD Yowari
			Monitor Demodinamik Inasive	1	unit	Waibu/RSUD Yowari
			Ventilator Konvensional Bayi	1	unit	Waibu/RSUD Yowari
			Mesin Anastesi Pediatrik	1	unit	Waibu/RSUD Yowari
			Air Warning Blanket (OK)	1	unit	Waibu/RSUD Yowari
			USG Fetomaternal High end	1	unit	Waibu/RSUD Yowari
			Ventilator Transport Ibu	1	unit	Waibu/RSUD Yowari
2.	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Rujukan	Sarana:			
			Pembangunan Ware House Hospital			
			Penambahan Ruang Rawat Inap Interna			
			Penambahan Ruang Rawat Inap Bedah			
			Rehabilitasi Ruang Rawat Inap Anak			

1	2	3	4	5	6	7
			Penambahan Ruang Rawat Inap Nifas dan Ginekolo			
			Rehabilitasi Gedung CSSD			
			Prasarana:			
			Air Bersih			
			Listrik			
			Ambulance			
			Alat Kesehatan :			
			Ruang Rawat Jalan			
			Ruang Rawat Inap			
			Ruang Operasi			
			Ruang Laboratorium			
			Ruang Radiologi			
			Ruang ICU			

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTHUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003